



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 48/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik**

- Pemohon** : **Tua Alpaolo Harahap dan Anirwan**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 UU 2/2008 terhadap UUD 1945.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
  2. Permohonan para Pemohon dengan Registrasi Perkara Nomor 48/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
  3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 26 Mei 2015
- Ikhtisar Ketetapan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang mengajukan pengujian Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 April 2015 dan sidang perbaikan permohonan pada tanggal 19 Mei 2015.

Pada tanggal 18 Mei 2015, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menerima surat bertanggal 18 Mei 2015 dari para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon menarik kembali Permohonan perkara Nomor 48/PUU-VIII/2015. Permohonan penarikan dimaksud telah pula disampaikan secara lisan oleh para Pemohon di depan persidangan pada tanggal 19 Mei 2015.

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *"Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan"*, dan *"Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali"*;

Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 20 Mei 2015 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 48/PUU-VIII/2015 beralasan menurut hukum dan karenanya Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*.

Berdasarkan surat penarikan/pencabutan permohonan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah telah menjatuhkan ketetapan yang amarnya menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan para Pemohon dengan Registrasi Perkara Nomor 48/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon;